



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 14/28 Oktober 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Anak didampingi oleh Penasihat hukumnya **Erni Hastuti, SH, Dkk** beralamat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, yang bertindak berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg,;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1B MUSI RAWAS UTARA dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari disuatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA sepeda motor jenis honda Beat warna hitam Nopol B3145 CIW dengan Noka MH1JM2114JK828712 Nosin JM21E1807926 dan nomor register 22845436;
 - 1 (satu) buah kunci T;Dipergunakan Dalam Perkara Bayu Arifan Ova Windi bin Arif Topan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan anak melalui Penasehat hukumnya serta orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara korban dengan keluarga anak pelaku telah terjadi perdamaian;
- 2 Bahwa anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesali perbuatannya
- 3 Bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- 4 Bahwa anak belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap apada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak Pelaku Ahmad Sobirin Bin Muhamad Abdullah (pada saat kejadian berumur 14 Tahun dan 29 bulan berdasarkan Kartu Keluarga No.1673082710080006) bersama-sama dengan Sdr. Bayu Arifan Ovra Windi (ditahan didalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Darma Siswa Rt.06, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari disuatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 13.30 Wib saat itu anak sedang berada di rumah kemudian anak di jemput oleh Sdr. Bayu dengan tujuan untuk menyabung Ayam di Jl Darma siswa, selanjutnya anak bersama dengan Sdr. Bayu langsung menyabung Ayam yang di bawa oleh anak dari rumah namun pada saat itu ayam pelaku anak tidak melawan dan lari, lalu pada saat ayam milik anak sudah tertangkap dimana disekitar tempat tersebut terlihat disamping rumah kontrakan ada 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang sedang terparkir, setelah melihat sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Sdr. Bayu mengatakan ke anak "jingok ado wong dak di rumah itu" lalu anak jawab "wongnyo didalam kak" karena mengetahui pemilik Sepeda Motor tersebut di dalam rumah Sdr. Bayu langsung mengeluarkan Kunci yang sudah dibawa oleh Sdr. Bayu dari rumah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Sdr. Bayu langsung merusak Kunci Kontak sepeda Motor Honda Beat dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban anak bersama dengan Sdr. Bayu langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Padang Ulak Tanding dan dimana pada saat sepeda motor akan dijual anak ditinggal di salah satu warung oleh Sdr. Bayu lalu Sdr. Bayu menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual motor tersebut pelaku anak mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Bahwa perbuatan Sdr. Bayu dan Anak Ahmad Sobirin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor berwarna hitam Nopol B3145 CIW dengan Noka MH1JM2114JK828712 Nosin JM21E1807926 menyebabkan Saksi Dadang Iskandar Bin Rozali mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

--- Bahwa perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
 - Bahwa kejadian Terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib dirumah saksi yang berada di Jalan Darma Siswa Rt 08 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau,;
 - Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi sering melihat Anak Pelaku di Pasar Satelit karena tempat tinggal Anak Pelaku tidak jauh dari Pasar Satelit ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah karena Anak Pelaku terlihat di CCTV.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang diambil oleh Anak Pelaku adalah Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BG 3145 CIW warna Hitam Lis Biru Tahun 2018;
- Bahwa kerugian yang saksi alami, akibat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Pelaku adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;.
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang itu sampai saat ini tidak diketemukan;.
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat hilang itu saksi parkirkan disamping rumah saksi;.
- Bahwa Posisi saksi pada saat kehilangan itu sedang berada didalam rumah;.
- Bahwa cara anak pelaku, melakukan pencurian sepeda motor adalah dengan cara merusak Kunci Kontak Sepeda motor milik saksi kemudian membawa kabur sepeda motor milik saksi;.
- Bahwa kronologis pencurian yang saksi alami adalah Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 13.00 Wib saat itu saksi pulang kerumah dari Pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut disamping rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan sekitar jam 13.30 Wib isteri saksi baru pulang dari Selangit dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang sepeda motor Honda Scoopy dan setelah itu isteri saksi masuk kedalam rumah kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat saat sedang berada dirumah, tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor dan mendengar suara tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sepeda motor sudah dibawa oleh 2 (dua) orang pelaku dan saksi berteriak “ Hoi maling-maling” dan salah satu pelaku yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut menoleh kearah saksi, lalu saksi sempat mengejar namun pelaku langsung kabur membawa sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan melihat salah satu pelaku berada diatas sepeda motor milik saksi sambil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi dan setelah berhasil lalu terekam Pelaku sambil membawa seekor ayam langsung naik ke atas sepeda motor yang mereka curi kemudian pelaku yang merusak dan mencuri sepeda motor milik saksi tersebut saksi sering melihat namun saksi lupa namanya, kemudian saksi langsung menemui Saudara Ali Besar Alias Asui yang sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipasar Satelit untuk memperlihatkan rekaman CCTV dan benar orang yang berada direkaman CCTV tersebut bernama Bayu dan sering ke Pasar Satelit kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa , antara saksi dengan orang tua anak pelaku sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan perbuatan Anak Pelaku karena Anak pelaku masih ingin bersekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, anak tidak keberatan

2. Saksi 2 disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan adalah untuk dimintai keterangan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib dirumah saksi yang berada di Jalan Darma Siswa Rt 08 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi sering melihat Anak di Pasar Satelit karena tempat tinggal Anak tidak jauh dari Pasar Satelit ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yang salah satunya adalah Anak karena saksi melihat dari CCTV;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BG 3145 CIW warna Hitam Lis Biru Tahun 2018;.
- Bahwa Kerugian yang Saksi Dadang Iskandar alami akibat hilangnya sepeda motor adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar yang hilang sampai saat ini tidak diketemukan;
- Bahwa Pada saat kejadian sepeda motor milik saksi Dadang Iskandar diparkir disamping rumah saksi;.
- Bahwa Posisi saksi pada saat kejadian berada didalam rumah ;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak Kunci Kontak Sepeda motor milik saksi Dadang Iskandar kemudian membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar;
- Bahwa kronologis pencurian adalah Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib saat itu Saksi Dadang Iskandar pulang kerumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, lalu Saksi Dadang Iskandar memarkirkan sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut disamping rumah, kemudian Saksi Dadang Iskandar masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan sekitar jam 13.30 Wib saksi baru pulang dari Selangit dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang sepeda motor Honda Scoopy dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat saksi bersama suami saksi yaitu Saksi Dadang Iskandar sedang berada dirumah, tiba-tiba Saksi Dadang Iskandar mendengar suara sepeda motor dan mendengar suara tersebut Saudara Dadang Iskandar langsung keluar dari rumah dan melihat sepeda motor sudah dibawa oleh 2 (dua) orang pelaku dan Saudara Dadang Iskandar berteriak " Hoi maling-maling" dan salah satu pelaku yang mencuri sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut menoleh kearah Saksi Dadang Iskandar, lalu Saksi Dadang Iskandar sempat mengejar namun pelaku langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut, kemudian Saksi Dadang Iskandar langsung melihat rekaman CCTV dan melihat salah satu pelaku berada diatas sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar sambil merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar dan setelah berhasil lalu terekam Pelaku sambil membawa seekor ayam langsung naik ke atas sepeda motor yang mereka curi kemudian pelaku yang merusak dan mencuri sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut Saksi Dadang Iskandar sering melihat namun Saksi Dadang Iskandar lupa namanya, kemudian Saksi Dadang Iskandar langsung menemui Saudara Ali Besar Alias Asui yang sedang berada dipasar Satelit untuk memperlihatkan rekaman CCTV dan benar orang yang berada direkaman CCTV tersebut bernama Bayu dan sering ke Pasar Satelit kemudian Saksi Dadang Iskandar langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa antara saksi dan suami saksi dengan orang Tua anak sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan perbuatan Anak karena Anak masih ingin bersekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan masalah pencurian yang telah anak pelaku lakukan

Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Darma Siswa Rt 08 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau,;

Bahwa anak ditangkap Pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juli 2024 pada saat anak pelaku sedang tidur dirumah;

- Bahwa Pemilik sepeda motor yang telah anak pelaku ambil adalah milik Saksi Dadang Iskandar Bin Rozali,;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saudara Bayu.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna biru,;
- Bahwa Sepeda motor yang anak ambil telah dijual oleh Saudara Bayu di Curup seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),;
- Bahwa Dari hasil menjual sepeda motor anak mendapatkan bagian Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah),;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor adalah saudara Bayu,;
- Bahwa saudara Bayu mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T,;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Saudara Bayu,;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 13.30 Wib anak dijemput oleh Saudara Bayu dirumah anak pelaku di Jalan Iakitan Rt 05 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan tujuan akan pergi untuk menyabung ayam di daerah Jalan Darma Siswa, kemudian sesampai disana anak bersama saudara Bayu langsung menyabung ayam yang anak bawa dari rumah, namun saat itu ayam anak tidak melawan dan atau lari, dan pada saat ayam milik anak sudah tertangkap oleh anak dimana sekitar tempat tersebut terlihat disamping rumah dan atau kontrakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir,, setelah melihat sepeda motor tersebut Saudara Bayu mengatakan” Jinggok ado wong dak dirumah itu” dan anak jawab” wongnyo didalam kak”, karena mengetahui pemilik sepeda motor tersebut didalam rumah Saudara Bayu langsung meninggalkan anak menuju sepeda motor tersebut, kemudian Saudara Bayu langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan dimana saat itu saudara Bayu merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat berwarna biru yaitu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut pergi ke daerah Padang Ulak Tanding dan dimana pada saat itu sepeda motor akan dijual dan anak pelaku ditinggali di salah satu warung kemudian saudara Bayu langsung meninggalkan anak untuk menjual sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Bayu dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa antara Orang tua anak dengan saksi Dadang Iskandar sudah ada perdamaian;

Bahwa Anak pelaku merasa menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi selain itu anak masih ingin melanjutkan sekolah

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan .orang tua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak memohon keringanan hukuman;
- Bahwa orang tua anak berharap anak dapat melanjutkan sekolahnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA sepeda motor jenis honda Beat warna hitam Nopol B3145 CIW dengan Noka MH1JM2114JK828712 Nosin JM21E1807926 dan nomor register 22845436;
2. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Darma Siswa Rt 08 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau;.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ditangkap Pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juli 2024 pada saat anak sedang tidur dirumah;

- Bahwa Pemilik sepeda motor yang telah anak pelaku ambil adalah milik Saksi Dadang Iskandar Bin Rozali;.
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saudara Bayu.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna biru;.
- Bahwa Sepeda motor yang anak ambil telah dijual oleh Saudara Bayu di Curup seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);.
- Bahwa Dari hasil menjual sepeda motor anak mendapatkan bagian Rp, 1.000.000.- (satu juta rupiah);.
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor adalah saudara Bayu;.
- Bahwa saudara Bayu mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Saudara Bayu;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 13.30 Wib anak dijemput oleh Saudara Bayu dirumah anak pelaku di Jalan Iakitan Rt 05 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan tujuan akan pergi untuk menyabung ayam di daerah Jalan Darma Siswa, kemudian sesampai disana anak bersama saudara Bayu langsung menyabung ayam yang anak bawa dari rumah, namun saat itu ayam anak tidak melawan dan atau lari, dan pada saat ayam milik anak sudah tertangkap oleh anak dimana sekitar tempat tersebut terlihat disamping rumah dan atau kontrakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir,, setelah melihat sepeda motor tersebut Saudara Bayu mengatakan” Jingok ado wong dak dirumah itu” dan anak pelaku jawab” wongnyo didalam kak”, karena mengetahui pemilik sepeda motor tersebut didalam rumah Saudara Bayu langsung meninggalkan anak pelaku menuju sepeda motor tersebut, kemudian Saudara Bayu langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan dimana saat itu saudara Bayu merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat berwarna biru yaitu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang Iskandar tersebut pergi ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Padang Ulak Tanding dan dimana pada saat itu sepeda motor akan dijual dan anak pelaku ditinggali di salah satu warung kemudian saudara Bayu langsung meninggalkan saya untuk menjual sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara bayu dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;.

- Bahwa antara Orang tua anak dengan saksi Dadang Iskandar sudah ada perdamaian;
- Bahwa Anak merasa menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi selain itu anak masih ingin melanjutkan sekolah

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik orang dengan cara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **"keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “**anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut “**Anak**” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “**Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan akte kelahiran Nomor 1673-LT-07122013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 9 Januari 2014, disebutkan bahwa Anak dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 28 Oktober 2009 sehingga pada saat Anak melakukan pencurian masih berusia 14 (enam belas) tahun dan 29 (Duapuluh Sembilan) bulan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Anak adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak **Anak** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur Barangsiapa

Ad.2 **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Anak. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diPersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 anak dengan saudara Bayu dengan dibantu oleh anak Anak telah mengambil sebuah sepeda Motor berwarna hitam nopol 83145 CIW yang mana merupakan kepunyaan dari saksi Dadang Iskandar tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Dadang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada saat kejadian anak mengambil motor milik saksi Dadang Iskandar dilakukan secara bersama-sama dengan saudara Bayu yang mana peran dari anak adalah mengawasi keadaan sekitar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saudara Bayu mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci kontak motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa anak bersama-sama dengan saudara Bayu telah mengambil sepeda motor milik dari saksi Dadang dengan cara saudara Bayu mengeluarkan kunci "T" yang sudah dibawa dari rumah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan, kemudian saudara Bayu langsung merusak Kunci kontak sepeda motor Beat dan langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan peran anak dalam hal ini adalah mengawasi sekitar selagi saudara Bayu merusak kunci kontak sepeda motor Beat tersebut dengan menggunakan kunci "T"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Anak Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Anak sehingga menurut Hakim, Anak Anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Firanti Oktarini selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah memberikan rekomendasi dengan mengacu kepada Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) agar terhadap Anak diberi **PIDANA PERINGATAN** dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak masih berstatus pelajar di SMK Negeri 1 Lubuklinggau dibuktikan dengan Surat Keterangan terlampir dan klien masih ingin melanjutkan sekolahnya
2. Klien anak tidak pernah terlibat kasus tindak pidana apapun sebelumnya
3. Kedua orang tua klien anak masih mampu melakukan pengawasan terhadap klien anak dan berjanji akan mengawasi klien anak lebih baik lagi
4. Klien anak tidak ada niat untuk melakukan tindakan pencurian dan tidak menyangka bahwa akan terlibat dalam kasus ini
5. Klien anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, mengenai rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara tersebut maka Hakim tidak sependapat karena pidana peringatan hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana ringan sedangkan apa yang dilakukan oleh anak menurut pendapat Hakim tidaklah dapat digolongkan kepada tindak pidana ringan, sehingga menurut Hakim maka hukuman yang pantas terhadap Anak Ahmad Sobirin Bin Muhammad, menurut Hakim adalah pidana penjara dengan merujuk/mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan diharapkan besar manfaatnya bagi Anak Ahmad Sobirin Bin Muhammad, Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Ahmad Shobirin Bin Muhammad Abdullah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa

1. 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA sepeda motor jenis honda Beat warna hitam Nopol B3145 CIW dengan Noka MH1JM2114JK828712 Nosin JM21E1807926 dan nomor register 22845436;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kunci T;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Bayu Arifian maka tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Bayu Arifian

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Anak maupun terhadap permohonan Anak maupun orang tua anak yang telah disampaikan dipersidangan akan turut dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan masih mempunyai harapan untuk berubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Anak Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA sepeda motor jenis honda Beat warna hitam Nopol B3145 CIW dengan Noka MH1JM2114JK828712 Nosin JM21E1807926 dan nomor register 22845436;
 2. 1 (satu) buah kunci T;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA BAYU ARIFIAN OVTA WINDI Bin ARIF TOPAN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2024, oleh Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan anak, didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Dto

Armen, A.Md

Hakim,

dto

Guntur Kurniawan, S.H.